

**Lampiran 1:**

**Lembar *Checklist*  
Pendeteksian Dini Stunting**

No	Aspek Penilaian	Ya	Tidak
<b>Pengukuran Tinggi Badan</b>			
<b>1.</b>	<b>Persiapan (cara memasang microtoise)</b>		
	Gantungkan bandul benang untuk membantu memasang microtoise di dinding agar tegak lurus	√	
	Letakkan alat pengukur di lantai yang datar tidak jauh dari bandul tersebut dan menempel pada dinding.	√	
	Kondisi dinding tidak ada lekukan atau benjolan (rata)	√	
	Tarik papan penggeser tegak lurus ke atas, sejajar dengan benang berbandul yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0, kemudian di paku atau direkat dengan lakban pada bagian atas microtoise	√	
	Untuk menghindari terjadi perubahan posisi pita, beri lagi perekat pada posisi sekitar 10 cm dari bagian atas microtoise		√
<b>2. Prosedur Pengukuran Tinggi Badan</b>			
	Minta pasien melepaskan alas kaki (sandal/sepatu), topi (penutup kepala) dan asesoris lain yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran	√	
	Pastikan alat geser berada di posisi atas pasien	√	

	diminta berdiri tegak, persis di bawah alat geser		
	Posisi kepala dan bahu baguan belakang (punggung), pantat, betis dan tumit menempel pada dinding tempat microtoise dipasang	√	
	Geserkan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala pasien. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala pasien.	√	
	Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar (ke bawah) Pembacaan dilakukan tepat didepan angka skala pada garis merah, sejajar dengan mata petugas.	√	
	Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri diatas bangku agar hasil pembacaannya benar.	√	
	Baca dan catat tinggi badan pada status.	√	
	Pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai satu angka dibelakang koma (0,1)	√	
	Tentukan status gizi pasien		√

## Lampiran 2:

### **Panduan Wawancara Gambaran *Home Visit* Kader Posyandu terkait Pendeteksian Balita *Stunting* sebagai Dampak Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**

#### **Kader Posyandu**

1	Apakah ibu merupakan kader salah satu posyandu yang ada di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?
2	Jika iya ibu merupakan kader di posyandu apa?
3	Sudah berapa lama ibu menjadi anggota kader di posyandu x?
4	Apa saja jenis kegiatan yang dilaksanakan kader selama berjalannya posyandu sebelum pandemi <i>Covid-19</i> ?
5	Apakah sebelum pandemi <i>Covid-19</i> posyandu melaksanakan pendeteksian <i>stunting</i> meliputi penimbangan BB, pengukuran TB dan lingkaran kepala?
6	Siapa yang melakukan kegiatan tersebut?
7	Apakah kader melakukan penentuan status gizi pada balita?
8	Apakah ada perbedaan jenis dan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan kader posyandu setelah ada pandemi <i>Covid-19</i> ?
9	Kegiatan apa sajakah yang memiliki mekanisme berbeda?
10	Apakah posyandu tetap diadakan pada saat pandemi <i>Covid-19</i> ?
11	Jika tidak, Apakah ada kegiatan pengganti saat posyandu tidak diadakan seperti biasa?
12	Apakah selama pandemi <i>Covid-19</i> kader melakukan kegiatan <i>home visit</i> balita?
13	Jika iya, kegiatan apakah saja yang dilakukan?
14	Apakah kader mengetahui umur anak yang akan dilakukan pengukuran?
15	Apakah kader mengetahui jenis kelamin anak yang akan dilakukan pengukuran?
16	Apakah dalam kegiatan <i>home visit</i> dilaksanakan pendeteksian <i>stunting</i> yaitu pengukuran tinggi badan?

17	Jika tidak, apakah alasan yang mendasari sehingga tidak dilaksanakannya kegiatan <i>home visit</i> pada balita stunting?
18	Pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh kader dilakukan dengan posisi anak seperti apa?
19	Alat apa yang digunakan oleh kader dalam mengukur tinggi badan?
20	Apakah ibu mengetahui berapa jumlah kader posyandu yang melakukan <i>home visit</i> pada balita dalam satu bulan terakhir?
21	Berapakah frekuensi <i>home visit</i> pada balita yang dilakukan kader posyandu dalam satu bulan terakhir?
22	Berapa rentang waktu kader posyandu dalam melakukan <i>home visit</i> pada balita dalam satu kali kunjungan?
23	Pada saat <i>home visit</i> , jenis kegiatan yang dilakukan kader posyandu pada saat melakukan <i>home visit</i> ?
24	Berapa jumlah biaya transportasi kader posyandu untuk melakukan <i>home visit</i> ke rumah responden?
25	Mengetahui jenis data yang dituliskan pada laporan bulanan kader dalam satu bulan?
26	Apakah data yg telah di laporan diberikan ke ahli gizi di puskesmas?
27	Jika tidak, apa alasannya?

**Lampiran 3: Gambar Panduan Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu**



## Lampiran 4: Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1166/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47517 tanggal 13 Mei 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : TIFHA SALSABILA  
2. NIM : 031913411078  
3. Fakultas : GIZI POLTEKKES KEMENKES RIAU  
4. Jurusan : GIZI  
5. Jenjang : DIII  
6. Alamat : JL. KARANG ANYAR I GG. CERMAI KEL. AIR JAMBAN KEC. MANDAU-BENGGALIS  
7. Judul Penelitian : GAMBARAN HOME VISIT KADER POSYANDU TERKAIT PENDEKATAN BALITA STUNTING SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TIRTA SIAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
ZULFAHMU ARIAN, AP. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197507151993111001

#### Tembusan

- Yth : 1. Wakil Direktur I POLTEKKES KEMENKES Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

**Lampiran 5: Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN PAYUNGSEKAKI**

Jalan Payungsekaki Nomor 35–Telp 0761- 65959, 28292 Pekanbaru

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Nomor : 800/ PYK- UMUM/222-/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth :  
Yth. Sdr/i Lurah Tirtasiak  
Kec. Payung Sekaki  
di-  
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/ BKBP- SKP/1166/2022 tanggal 25 Mei 2022, atas nama:

N a m a / NIM : **TIFHA SALSABILA/ 031913411078**  
Fakultas : GIZI POLTEKKES KEMENKES RIAU  
Jurusan/ Jenjang : GIZI/ DIII  
Alamat : Jl. KARANG ANYAR I GG. CERMAI KEL. AIR JAMBAN  
Judul Penelitian :

**"GAMBARAN HOME VISIT KADER POSYANDU TERKAIT  
PENDEKATAN BALITA STUNTING SEBAGAI DAMPAK PANDEMI  
COVID-19 DI KELURAHAN TIRTASIAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
KOTA PEKANBARU"**

Untuk melakukan Riset/ Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 04 Juli 2022.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/ lokasi penelitian, bersedia meninggalkan copyan tanda pengenal.
4. Menyampaikan hasil riset 2 (dua) rangkap kepada Camat Payung Sekaki dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.

Demikian disampaikan, terima kasih.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
Sekretaris Camat  
**ABDI LAH.S.STP**  
Pemerintah Tk. I  
NIP. 19910117 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, di Pekanbaru;
2. Wakil direktur I POLTEKKES KEMENKES Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran 6: Surat izin Penelitian dari Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
KELURAHAN TIRTA SIAK**  
JALAN PEMUDA KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Nomor : 56 /TS/VII/2022  
Lampiran : --  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth .  
Kader Posyandu  
Kelurahan Tirta Siak  
di

PEKANBARU

Menindak lanjuti Surat Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru Nomor : 800/PYK-UMUM/222/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal tersebut di atas, maka bersama ini datang menghadap Saudara :

Nama / NIM : TIFHA SALSABILA / 03191411078  
Fakultas : GIZI POL TEKKES KEMENKES RIAU  
Jurusan / Jenjang : GIZI/ DIII  
Alamat : JL. KARANG ANYAR I GG. CERMAI KEL. AIR JAMBAN

Untuk melakukan riset/penelitian di wilayah Saudara guna mengumpulkan data /informasi penelitian yang berjudul :

**“ GAMBARAN HOME VISIT KADER POSYANDU TERKAIT PENDEKATAN BALITA STUNTING SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TIRTASIAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat memberikan data/informasi dan bantuan guna kelancaran kegiatan riset ini sepanjang yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 04 Juli 2022.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, di Pekanbaru
2. Wakil Direktur 1 POL TEKKES KEMENKES Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip